



P U T U S A N

Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ENDY, Bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Timur VIII H8/25, RT. 003/008, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan ini memberi kuasa kepada Theodorus Wowor, SH, MH, dan kawan kawan, Advokat dan Pengacara berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Theodorus Wowor & Associates, Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Kalibata Utara II Nomor 77, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

MERRY alias CIEN CIEN, baik bertindak selaku Direktur PT. Trust Advisor Ag.Cy (Trust Advisor), maupun bertindak selaku Chairman Organisasi Trust Advisor, berkantor di Chase Plaza Podium Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nasruddin,SH dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Nasruddin & Associates (NAS LAW FIRM), beralamat di Gedung STC Senayan Lantai 3-161 Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 6 Halaman Put. No.535/ Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 477/ Pdt.G/ 2012/ PN. Jkt.Sel, tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor 477/ PDT.G/2012/PN.JKT.SEL, yang dibuat oleh Yanwitra,SH,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Juli 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2013; -----

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 April 2014 dan telah disampaikan secara seksama kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014 ; -----

Membaca kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2014 dari Terbanding semula Tergugat yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2014 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2014 ;-----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat pada tanggal 17 April 2014, dan kepada Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 44 alinea 1, 2 patutlah ditolak dan tidak beralasan hukum, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding bukan hanya persoalan mengenai Terbanding tidak mau menandatangani surat permohonan untuk pindah kantor yang diajukan oleh Pembanding kepada Terbanding melainkan juga persoalan mengenai tidak sahnya Surat Kesepakatan Bersama, Nomor TAA/001/LED/I/2010 (Vide bukti P-3) tertanggal 8 Februari 2010 dan Surat Kesepakatan Bersama Nomor TAA/003/LED/I/2012 (Vide bukti P-4), tertanggal 4 Januari 2012, karena 2 (dua) surat kesepakatan tersebut jelas tidak pernah ditandatangani oleh Pembanding ;-----
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 45, 46 alinea 4, jelas tidak beralasan hukum, maka patutlah ditolak. Yang mana telah Pembanding sampaikan pada keberatan Pembanding ke 1 tersebut diatas bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor TAA/001/LED/I/2010 (Vide bukti P-3) tertanggal 8 Februari 2010 dan surat kesepakatan bersama Nomor TAA/003/LED/I/2012 (Vide bukti P-4), tertanggal 4 Januari 2012, karena 2 (dua) surat kesepakatan tersebut jelas tidak pernah ditandatangani oleh Pembanding ;-----
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 47, 48 alinea 3 jelas tidak beralasan hukum, maka patutlah ditolak, karena yang menjadi dasar kesepakatan dan perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding tersebut mengandung cacat hukum/tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata ;-----

Hal 3 dari 6 Halaman Put. No.535/ Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak memori banding dari Penggugat sekarang Pemanding di atas dengan alasan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusan aquo, maka dalil pemanding patut untuk ditolak dan putusan patut untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama, memori banding, kontra memori banding, serta Berita Acara persidangan, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut:-----

-

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dinilai telah tepat dan benar karena gugatan penggugat tidak kurang pihak sebab PT. Prudential assurance Life tidak perlu digugat berhubung tidak ada kaitannya penggugat untuk berhenti dari kantor tergugat. Selain itu gugatan penggugat tidak kabur karena gugatannya bukan perselisihan perjanjian antara penggugat dengan tergugat.-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan penggugat seluruhnya dinilai oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding telah salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya, karena di dalam jawabannya tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan bahwa penggugat bergabung dengan perusahaan milik tergugat pada tahun 2008 dan sebagai unit manager sejak tahun 2010.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya penggugat bekerja di kantor tergugat, maka ketika penggugat mengajukan pengunduran diri atau berhenti pihak tergugat tidak memberikan persetujuannya dan menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding persetujuan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis untuk kepentingan kedua belah pihak.-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tergugat yang tidak memberikan persetujuan tertulis pemberhentian kerja penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa dari semua tuntutan yang diajukan penggugat di dalam gugatannya, petitum pertama, petitum ketiga, petitum keenam, petitum kesembilan dan petitum ke sebelas dapat dikabulkan, sedangkan petitum selebihnya harus dinyatakan ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini.-----

Menimbang, bahwa, sebagai pihak yang kalah tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini.-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari pbanding semula penggugat.-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2013 ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI -----

Menolak eksepsi tergugat seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.-----
2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.-----
3. Menghukum tergugat selaku General Agency untuk memberikan persetujuan tertulis dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemberhentian dan keluarnya penggugat dari perusahaan

Hal 5 dari 6 Halaman Put. No.535/ Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat.-----

-

4. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari kepada penggugat untuk setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini.-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa, 16 September 2014** oleh kami **GATOT SUPRAMONO,SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **HJ.ELNAWISAH, SH. MH** dan **Dr.KRESNA MENON,SH.MHum** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 535/ Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 September 2014** dengan dibantu oleh **DEWI RAHAYU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ.ELNAWISAH,SH. MH

GATOT SUPRAMONO,SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.KRESNA MENON,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 7 dari 6 Halaman Put. No.535/ Pdt/2014/PT.DKI